

Dr. Baharuddin Andang, S.Pi., M.Adm.KP



IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Editor:

Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Tentang Penulis



Dosen tetap Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidenreng Rappang (ITKESMU SIDRAP), sejak September 2014. diangkat menjadi dosen tetap Yayasan di Itkesmu Sidrap. Sebelumnya menjadi anggota DPRD Sidrap 2004-2009 dan 2009-2014. Sejak 2021 hingga saat ini juga dipercaya sebagai Kepala Lembaga Kerjasama Urusan Internasional dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Itekesmu Sidrap. Baharuddin Andang adalah putra dari Bapak H. Andang (alm) dan Ibu Hj. Tajang (alm). Ia dilahirkan di Sidrap 31 Desember 1965. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahirannya Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian menyelesaikan S1 di Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993, pendidikan S2 di STIA-LAN Makassar Program Studi Administrasi Kebijakan Publik. lulus pada 2014 dan menyelesaikan pendidikan S3 di Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada 2021.

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Institusi legislatif adalah lembaga yang sangat penting dalam sebuah sistem politik di sebuah negara, khususnya di negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, karena salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu to *legislate* alias membuat undang-undang, Darmawan, (2003:73).

Buku ini berisi hal-hal yang fundamental tentang urgensi analisis kebijakan, model pembuatan kebijakan, hasil kebijakan dan model implementasi kebijakan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, eksistensi Badan Legislasi Daerah atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan dewan sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peran aktor institusi perumus kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dalam proses pembentukan peraturan daerah.

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dr. Baharuddin Andang, S.Pi., M.Adm.KP



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Penulis : Dr. Baharuddin Andang, S.Pi., M.Adm.KP

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-623-151-958-0

No. HKI : EC002023128517

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba untuk mendalami pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 ANALISIS KEBIJAKAN.....	10
A. Pengertian Analisis Kebijakan.....	10
B. Perumusan Analisis Kebijakan	11
C. Tujuan Analisis Kebijakan.....	15
BAB 3 PEMBUATAN KEPUTUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	17
A. Pengertian Pembuatan Keputusan	17
B. Konteks Pembuatan Keputusan.....	18
C. Model Pembuatan Keputusan.....	19
D. Proses Pembuatan Kebijakan	29
E. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	32
F. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	34
G. Hasil Kebijakan.....	39
H. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	40
I. Interaksi Elit dalam Implementasi Kebijakan	51
BAB 4 FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	56
A. Pengertian Legislasi	56
B. Fungsi Legislasi	57
C. Badan Legislasi Daerah.....	62
D. Peran Dewan Prwakilan Rakyat Daerah.....	63
E. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65
BAB 5 PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
TENTANG PENULIS.....	73


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Perda Inisiatif Legislatif dan Prakrsa Eksekutif Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009 - 2013	8
--	---



**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Penulis :
Dr. Baharudin Andang, S.Pi., M.Adm.KP.**



BAB

1

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan sangat menentukan untuk dijadikan sebagai parameter. Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang penting dalam sebuah sistem politik di sebuah negara, khususnya di negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, karena salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu *to legislate* alias membuat undang-undang, Darmawan, (2003:73).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah kecuali 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan “otonomi daerah”.

Pelimpahan kewenangan itu sekaligus juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era Orde Baru

BAB 2

ANALISIS KEBIJAKAN

A. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Menurut Permana (2009: 38) bahwa : Keputusan dan pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, yang tuntutan tersebut didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan". Selanjutnya dikatakan bahwa pada intinya keputusan dan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah adalah *public policy consists of political decisions for implementing program to achieve societal goal* (Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat).

Berbeda dengan Bauer (Dunn, 2003: 1) mengatakan bahwa "perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat "diperbaiki".

Menurut Dunn (Madani, 2011:21), bahwa Proses pembuatan kebijakan selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan

BAB 3

PEMBUATAN KEPUTUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Pengertian Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan banyak dilakukan di berbagai macam organisasi. Pembuatan keputusan itu adalah merupakan salah satu fungsi utama administrasi atau manager organisasi, termasuk manager organisasi publik. Proses pembuatan keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal ini telah mengundang banyak para ahli untuk memikirkan cara atau teknik pembuatan keputusan yang paling baik.

Masalah yang mendapat perhatian dari seseorang atau kelompok tertentu kemudian dibicarakan dengan orang-orang lain yang mempunyai kaitan kepentingan yang sama. Proses tersebut cenderung telah menjadi masalah bersama atau seringkali dikenal sebagai *public problem* hingga menjadi *public issue* yaitu masalah bersama yang telah menuntut untuk penyelesaiannya melalui intervensi kebijakan. Proses awal dari kebijakan publik sesungguhnya ada ketika terjadi silang pendapat diantara berbagai pelaku kebijakan tentang luas dan dampak permasalahan yang timbul jika tidak dilakukan intervensi kebijakan publik. Dan langkah awal inilah yang akan menjadi bahan utama yang siap direspon oleh aktor kebijakan dalam fase agenda kebijakan publik.

Menurut Ripley, (1985), bahwa pada umumnya masalah yang mendesak perhatian seseorang dalam komunitas tertentu secara langsung merupakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*). Biasanya masalah tersebut

BAB 4

PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Pengertian Legislasi

Konsep legislasi, merupakan kata kerja dari sifat yang ditunjukkan oleh legislasi, dengan kata lain struktur/organisasi yang disebutkan dengan legislatif memuat peran dan tugas utamanya adalah melakukan segala sesuatunya menjadi sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadikan sah peraturan atau undang-undang.

Konsep yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pada negara demokrasi adalah menyangkut 'perwakilan politik'. Dalam hal ini diuraikan Arbi Sanit (1985), bahwa: "Konsep perwakilan politik terdiri dari dua aspek, yaitu demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan". Kiranya dengan hal tersebut maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan negara adalah rakyat, oleh karena itu dalam konsep negara demokrasi kekuasaan itu berada di tangan rakyat.

Posisi legislatif di dalam sistem politik Indonesia yaitu sebagai badan pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu sistem politik. Dalam menjalankan perannya badan legislatif melakukan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Rekrutmen politik di jalankan badan legislatif dengan partai politik sedangkan komunikasi politik dijalankan dengan badan eksekutif guna membahas perumusan kebijakan.

Legislatif merupakan suatu lembaga yang menjadi sebutan dari DPR/DPRD, subjek yang dimaksudkan adalah

BAB 5 | PENUTUP

Perencanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia anggota dewan serta tidak tersedianya tenaga ahli alat kelengkapan yang kompeten. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan pembahasan dan pengambilan keputusan tidak selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Evaluasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara efektif disebabkan masih adanya perda sudah lama ditetapkan tetapi belum ditindaklanjuti melalui peraturan bupati yang luput dari pengawasan DPRD.

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD disebabkan faktor internal dan eksternal, menguatnya peran kepala daerah (eksekutif) di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di pihak lain dalam proses pengambilan keputusan menyangkut berbagai kepentingan merupakan salah satu alasan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah di dalam fungsi pelaksanaannya ini dapat digunakan melalui hak inisiatif dan hak amandemen. Dengan harapan dijalankan fungsi legislasi oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abidin, Z., 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah
- Agostino, L, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Anderson, JE., 1979 *Public Policy Making Hoolt*. Rinehart and Weston, New York.
- Budihardjo, M, 1996. *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darmawan, Ikhsan, 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Jurusan Administrasi Negara. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Fermana, Surya, 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media. Jogyakarta.
- Hamid, Ramlah 2011. *Analisis Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Luwu Utara*. Tesis. Makassar: STIA-LAN.
- Hanna Pitkin. 2006. *Political Representation*, Dalam stanford Encyclopedia Ofphilosophy. Diakses Daricopye-Maildari Suzzane Dovi (Sdovi@U.Arizona.Edu.), Pada Tahun 2010
- Haricahyono, 2001. *Dimensi Pendidikan Moral*. IKAPI. Semarang.
- Hendra, 2011. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bone Bolango*. Tesis. Makassar: STIA-LAN.
- Hill, Michael, 2002. *Implementing Public Policy*. Sage Publications. London.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaya Media. Yogyakarta.

- Indrati, Maria, 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Legowo, TA dkk, 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah dan Solusi)*. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Jakarta.
- Madani, Muhlis, 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Makmur, 2007. *Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*, Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Fomulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- , 2005. *Tantangan Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- , 2011. *Pulbic Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Gramedia. Jakarta.
- , 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Parsons, Wayne, 2007. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Prawirosentono, 2002. *Pengantar Bisnis Moderen Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Poulantzas, 1973. *Political Power and Social Classes*. NLB. London.
- Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Rondinelli, A Dennis, 1983. *Decentralization and Development*. Sage Publication. California.
- Sanit, Arbi, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Soebarsono, 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. California
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- SP Varma, 2010, *Teori Politik Moderen*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suwarsono and Alvin Y. So (1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Pustaka LP3ES Indoensia. Jakarta.
- Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Wahab, Abdul dkk. 2006. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, 2001. *Politik Perumsan Kebijakan Publik*. Ghalia Ilmu. Yogyakarta.
- Widodo, Joko 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia*. Surabaya.
- 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Sumber Lain

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemeritahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

TENTANG PENULIS



Baharuddin Andang

Dosen tetap Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidenreng Rappang (ITKESMU SIDRAP), sejak September 2014. diangkat menjadi dosen tetap Yayasan di Itkesmu Sidrap. Sebelumnya menjadi anggota DPRD Sidrap 2004-2009 dan 2009-2014. Sejak 2021 hingga saat ini juga dipercaya sebagai Kepala Lembaga Kerjasama Urusan Internasional dan Al-Islam dan

Kemuhammadiyah Itekesmu Sidrap. Baharuddin Andang adalah putra dari Bapak H. Andang (alm) dan Ibu Hj. Tajang (alm). Ia dilahirkan di Sidrap 31 Desember 1965. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahirannya Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian menyelesaikan S1 di Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993, pendidikan S2 di STIA-LAN Makassar Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, lulus pada 2014 dan menyelesaikan pendidikan S3 di Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada 2021. Selain pendidikan formal tersebut di atas, Baharuddin Andang juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop di dalam dan luar negeri, antara lain:

1. Orientasi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, Depdagri.
2. Bimtek Penyusunan Rencana Kinerja DPRD TA 2006, Lembaga Pengembangan Akuntabilitas dan Keuangan di Jakarta, 2005
3. Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran DPRD Berbasis Kinerja yang Berorientasi pada APBD, Dep. Keuangan di Jakarta, 2005
4. Diklat Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD, Depdagri, di Jakarta, 2005

5. Bimtek Pedoman dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Dep. Keuangan di Jakarta, 2006
6. Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Bidang Legislasi, Budgeting, Controlling dan Analisa LKPJ serta Cara Cepat Membaca Hasil Audit, Depdagri, di Jakarta, 2006
7. Bimtek Transformasi Kebijakan Pemda untuk Meningkatkan Pelayanan Publik, Depdagri di Jakarta, 2006
8. Bimtek Tinjauan dan Pengawasan Anggaran, International Republican Institute.
9. Diklat Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelola Anggaran SKPD, Lembaga Kajian Keuangan Indonesia, di Jakarta, 2007
10. Bimtek Aplikasi Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Pemda Serta Mekanisme Pengadaan Barang, Departemen Keuangan di Jakarta, 2007
11. Diklat Manajemen Legal Drafting, LKHI di Jakarta, 2008.
12. Bimtek Implementasi Putusan MK No. 22 Tentang Penetapan Suara Terbanyak, Dep. Keuangan RI di Jakarta, 2009.
13. Bimtek RPJM, RPJP dan Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Dep. Keuangan Bekerjasama LSAKD di Jakarta, 2009.
14. Diklat Menggali Potensi dan Kekuatan Partai melalui Sumber Daya Lokal, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (PK2P-PSDM) di Makassar, 2009.
15. Seminar Nasional Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Untuk Mempercepat Proses Reformasi Birokrasi, STIA-LAN Makassar, 2014.
16. PEKERTI, Kerjasama Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan STIKES Muhammadiyah Sidrap, 2017.
17. English Speaking, Listening, Reading, Writing & Research Program at Victoria University English, di Melbourne Australia, 2017

Pengalaman Kerja antara lain:

1. Asisten Ichtiologi Jurusan Perikanan Unhas 1990-1992
2. Asisten Fisiologi Hewan Air Jurusan Perikanan Unhas 1991-1992
3. Dosen Luar Biasa Fakultas Pertanian Unismuh Makassar 1994-1995
4. Anggota DPRD Sidrap 2004-2009, 2009-2014
5. Dosen Tetap Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap 2015-Sekarang
6. Dosen Luar Biasa STISIP-UMS Rappang 2014-2021.

Pengalama Organisasi

1. Ketua OSIS SMA NEG I PANGSID 1984-1985
2. Ketua II IMM Kom Fakultas Peternakan Unhas 1989-1990
3. Pjs Ketua BPM Fakultas Peternakan Unhas 1989-1990
4. Ketua IPMI Sidrap Cabang Maritengngae 1990-1991
5. Ketua I Himarin Unhas 1990-1991
6. Pjs Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas 1990-1991
7. Bidang Kader DPD IMM Sulselra 1991-1993
8. Kord. SC Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia 1991-1992
9. Ketua Litbang Pimpinan Wilayah IPM Sulsel 1993-1995
10. Ketua Dep. Pemuda Ikatan Sarjana Asal Sidrap 1995-2000
11. Bid Wirausaha PW Pemuda Muhammadiyah Sulsel 1998-2003
12. Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sulsel 2000-2005
13. Ketua Kadin UKM Sidrap 2000-2005
14. Ketua DPD PAN Sidrap 2000-2005, 2005-2010.
15. Ketua Komisi D DPRD Sidrap 2004-2006
16. Ketua Komisi A DPRD Sidrap 2006-2007
17. Wakil Ketua Komisi B DPRD 2007-2009
18. Ketua Komisi III DPRD 2009-2014
19. Redaktur Pakar Tabloid Metro Lacak 2014-sekarang
20. Ketua Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik PDM Sidrap 2010-2015
21. Ketua DPD Komunitas Kritis Indonesia Sulsel 2019 - sekarang

22. Ketua Lembaga Kerjasama Urusan Internasional & Al-Islam Kemuhammadiyah ITIKES Muhammadiyah Sidrap 2020-sekarang

Karya Ilmiah/Jurnal

1. Komposisi Ukuran dan Potensi Ikan Kembung *Restregiller* spp. di Perairan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Interaksi Elit dalam Formulasi Kebijakan Anggaran
4. The Interaction Model of the Regional People's Representative Council and Local Governments Regarding Timely Approval of the Regional Budget.
5. The Determinant Factors in the Policy Formulation Process for the Regional Revenue and Expenditure Budget
6. Interaction of the Regional People's Representative Council (DPRD) with the Regional Government in the 2019 APBD Policy Formulation in Sidenreng Rappang Regency.
7. Buku Budaya 3 S (Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge dalam Formulai Kebijakan Anggaran



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023128517, 10 Desember 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Baharuddin Andang, S.Pi., M.Adm.KP**

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 14 Kel. Wala, Kec. Maritenggae,
Maritenggae, Sidenreng Rappang / Rappang, Sulawesi Selatan, 91611

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Baharuddin Andang, S.Pi., M.Adm.KP**

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 14 Kel. Wala, Kec. Maritenggae,
Maritenggae, Sidenreng Rappang / Rappang, Sulawesi Selatan 91611

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 4 Desember 2023, di Purbalingga

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000561472

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasiantoro
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.